



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 111 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU
DURASI IKLAN KAMPAÑYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 208/PL. 02-BA/1273/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Nomor 102 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, Spesifikasi, dan/atau Durasi Iklan Kampanye Melalui Media Massa yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas

Dessy Amraini Hutabarat



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, SPESIFIKASI, DAN/ATAU DURASI IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA MASSA YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024

No	Jenis Iklan	Jumlah Media	Durasi
1	Iklan Media Cetak	2 (dua) media	1 Halaman untuk setiap media cetak dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang
2	Iklan Media Massa Elektronik Televisi	1 (satu) media	1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik ditayangkan selama 10 hari sebelum dimulainya masa tenang
3	Iklan Media Massa Elektronik Radio	1 (satu) media	10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik ditayangkan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,

Ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhubmas

Dessy Amraini Hutabarat



